

# KOMITE AUDIT

**RATU PRABU ENERGI**

## PIAGAM KOMITE AUDIT



**PT. RATU PRABU ENERGI, TBK**

**PIAGAM KOMITE AUDIT****I. PENDAHULUAN**

PT. Ratu Prabu Energi, Tbk selanjutnya disebut "Perseroan", sebagai Perusahaan Publik menyadari pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan dalam mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance yang biasa disingkat GCG. Demi kinerja yang baik, Dewan Direksi memandang perlu untuk membentuk Komite Audit mengingat Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, proses audit yang baik dan kepatuhan Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sehubungan dengan Komite Audit yang dibentuk maka diperlukan landasan kerja bagi seluruh anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, untuk itu Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

**II. LANDASAN HUKUM**

Piagam Komite Audit ini disusun dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Anggaran Dasar Perseroan.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara garis besar mengenai tugas dan tanggung jawab Komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Perseroan. Sedangkan disusunnya Piagam Komite Audit ini bertujuan untuk:

- 1) Sebagai pedoman/acuan mengenai lingkup (batasan) tugas, tanggung jawab dan wewenang bagi Komite Audit.
- 2) Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, independen, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat diterima oleh semua pihak.

- 3) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dimana setiap Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Audit.

#### **IV. KEANGGOTAAN**

1. Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
2. Ketua Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

#### **V. PERSYARATAN KOMITE AUDIT**

Persyaratan anggota Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 10) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **VI. MASA JABATAN**

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

## **VII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

1. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a) Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain; Laporan Keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
  - b) Menelaah ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
  - c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
  - d) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan kepada Dewan Komisaris.
  - e) Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
  - f) Meneiaah aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris.

- g) Menelaah pengaduan sehubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

## **2. Wewenang**

Dalam wewenang Komite Audit PT. Ratu Prabu Energi, Tbk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 11 sebagai berikut:

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset dan Sumber Daya Perusahaan yang diperlukan.
- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **VIII. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

- 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat rutin/berkala dalam hal membahas hal-hal yang dianggap mendesak/penting.
- 3. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

## **IX. PELAPORAN**

- 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris pada setiap penugasan yang diberikan.
- 2. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan atau web Perseroan.

## **X. PENANGANAN PENGADUAN**

Komite Audit akan menelaah pengaduan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan dan atau proses akuntansi serta menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

## **XI. PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Piagam ini.
2. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala untuk tujuan evaluasi demi penyempurnaan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Nopember 2018

**Derek P. Maras**

Komisaris Utama

**Andi Sangkala**

Komisaris Independen